

Depok, 19 Agustus 2019

Nomor : 1148.31/EXT-MUTU/VIII/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK VLK PT Surya Mandiri Jaya Sakti

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Surya Mandiri Jaya Sakti
No. IUIPHHK : No. 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
No. IUI : No. 188.186/530/03/KEP/59/2015 (Unit I Desa Krincing)
NIB : 9120103491503 (Unit II Sempu)
Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Alamat Pabrik 1 : Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Magelang – Secang, Dusun Sempu, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 29 Juli – 02 Agustus 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 VLK
PT SURYA MANDIRI JAYA SAKTI
Nomor : 1148.31/EXT-MUTU/VIII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Surya Mandiri Jaya Sakti
- b. Alamat Kantor : Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- Alamat Pabrik 1 : Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Raya Magelang – Secang, Dusun Sempu, Desa Ngadirojo, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
- No. IUI : No. 188.186/530/03/KEP/59/2015 (Unit I Desa Krincing)
- NIB : 9120103491503 (Unit II Sempu)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 125.000 M³, Block Board = 63.000 M³, Plywood = 63.000 M³, Barecore = 162.000 M³, Laminating Board = 4.000 M³, Barecore Albasia = 60.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 29 Juli – 02 Agustus 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-028
- h. Tanggal Terbit : 22 September 2017
- i. Tanggal Berakhir : 21 September 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

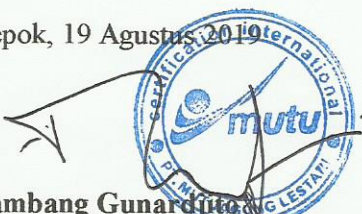
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 19 Agustus 2019



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone.: (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 19 Agustus 2019

No. : 1147.3/EXT-MUTU/VIII/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Surya Mandiri Jaya Sakti
 Attn. Bapak Eko Rudiyanto
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Surya Mandiri Jaya Sakti :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-028
 Masa Berlaku Sertifikat : 22 September 2017 – 21 September 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 08 April 2015	Kayu Gergajian	125.000
	Block board	63.000
	Plywood	63.000
Izin Usaha Industri (IUI) Desa Krincing : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kabupaten Magelang, dengan Nomor : 188.186/530/03/KEP/59/2015 tertanggal 15 Juli 2015	Barecore	162.000
	Laminating Board	4.000
Izin Usaha Industri (IUI) Dusun Sempu : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola & Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120103491503 Telah berlaku efektif pada 10 April 2019	Barecore	60.000

Tanggal Penilikan 2 : 29 Juli – 02 Agustus 2019
 Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
 V. Raditya (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Agustus 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. V.Raditya (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Surya Mandiri Jaya Sakti
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Nomor: 11/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 08 April 2015 - IUI Krincing No. 188.186/530/03/KEP/59/2015 tanggal 15 Juli 2015 - IUI Sempu No. 188.4/530/11/Kep/59/2013 tanggal 07 November 2013
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Magelang – Semarang Desa Krincing, Kecamatan Secang. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	

f. Pengurus	:	- Direktur Utama : Ny. Titin Suhartini - Direktur : Tuan Ahmad Ardy - Komisaris Utama : Ny Bariyah Basri - Komisaris : Ny. Meliana Rahmawati
-------------	---	---

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	29 Juli 2019 Kantor PT Surya Mandiri Jaya Sakti	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Surya Mandiri Jaya Sakti b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29 Juli s/d 02 Agustus 2019 di PT Surya Mandiri Jaya Sakti	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	02 Agustus 2019 PT Surya Mandiri Jaya Sakti	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Surya Mandiri Jaya Sakti f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	19 Agustus 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Surya Mandiri Jaya Sakti "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh instansi yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terakhir.		berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, penetapan Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan per semester
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki izin industry primer dan izin industry lanjutan yang di terbitkan oleh instansi/pejabat berwenang, dan kegiatan usaha/industry yang dilakukan sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan tersedia Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan sesuai dengan dokumen LMK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak memiliki dokumen importir dan tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(due diligence) importir.		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat, kayu gergajian dan Veneer di PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah dilengkapi dengan Dokumen Jual Beli yang berupa dokumen Kontrak jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan Veneer di PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah memiliki SLK dan DKP. Tersedia juga prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan surat penunjukan personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok serta PT Surya Mandiri Jaya Sakti dapat menyediakan laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK dan DKP, sehingga pada pelaksanaan Resertifikasi tidak dilakukan VLBB
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, Blockbaord dan Barecore tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti Tidak melakukan penjasaaan proses produksi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti Tidak melakukan penjasaaan proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Surya Mandiri Jaya Sakti dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V-Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk Plywood, Barecore, dan Blockboard yang di ekspor PT Surya Mandiri Jaya Sakti tidak termasuk produk yang memerlukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Surya Mandiri Jaya Sakti melakukan penjualan ekspor berupa produk Plywood, Barecore, dan Blockboard yang tidak dikenakan bea keluar
Verifier	Non Aplicable	Bahan baku kayu yang digunakan oleh PT Surya Mandiri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		Jaya Sakti tidak termasuk dalam kategori species yang dilarang dalam CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti melakukan kegiatan penjualan ekspor dan penjualan domestik. PT Surya Mandiri Jaya Sakti telah membubuhkan Tanda V-Legal pada kemasan produk yang akan diekspor,
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Surya Mandiri Jaya Sakti masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Surya Mandiri Jaya Sakti yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.		Surya Mandiri Jaya Sakti
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Surya Mandiri Jaya Sakti memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Surya Mandiri Jaya Sakti dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		